



## PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS IB

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B Nomor : W8-A6/ 90/KP.04.6/I/2019

#### TENTANG PETUGAS PENGELOLA ALIH MEDIA ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas Pengadilan Agama Tanggamus maka dipandang perlu menunjuk petugas pengelola alih media arsip pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B;
- b. Bahwa Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : W8-A6/54/KP.04.6/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Petugas Pengelola Alih Media Arsip Pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB harus dicabut dan diperbaharui;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola alih media arsip pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan/Pemberhentian pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B TENTANG PETUGAS PENGELOLA ALIH MEDIA ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : W8-A6/54/KP.04.6/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Petugas Pengelola Alih Media Arsip Pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B;
- Kedua : Menunjuk Sdr. **RIVAL TINALDI, S.H.**, sebagai petugas pengelola alih media arsip pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B;

- Ketiga : Pegawai yang ditunjuk pada dictum pertama agar melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada tanggal : 02 Januari 2019  
Ketua,



**Drs. H. Asrori, S.H., M.H.**  
NIP. 19690402.199303.1.003

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.